

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.¹ Selain itu harga dapat diartikan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.²

Sedangkan pengertian harga menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ridwan Iskandar Sudayat harga adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain.

¹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*,154.

² Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008),h. 450.

- b. Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayanya.³

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.⁴

Harga juga dapat didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang. Dalam ekonomi islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi bebas, interaksi permintaan dan

³Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam),Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 62.

⁴ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990),h.17

penawaranlah yang menentukan harga. Peningkatan permintaan terhadap suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketidak sesuaian itu terjadi karena adanya persaingan tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau terjadi perbedaan hasil produksi.⁵


Dalam sejarah, umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi daripada yang mereka harapkan akan mereka terima, dan pembeli akan menawarkan kurang daripada yang mereka harapkan akan mereka bayar. Melalui tawar menawar, mereka akhirnya akan sampai pada harga yang dapat diterima.⁶

2. Teori Harga

Teori harga atau *price theory* adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Kekuatan permintaan dan penawaran membentuk harga biasanya digambarkan dalam bentuk kurva, seperti gambar berikut.

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.*, 154-155.

⁶ Philip Kotler dan A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia Buku 2*, terj. Ancella Anitawati Hermawan, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 634.



Kurva 2.1 Kurva Keseimbangan Harga

Garis D merupakan garis *demand* (permintaan) yang menggambarkan jumlah permintaan akan suatu barang pada berbagai tingkat harga. Sedangkan garis S merupakan *supply* (penawaran) yang menggambarkan jumlah penawaran suatu barang pada berbagai tingkat harga tertentu. Titik E merupakan titik pertemuan antara permintaan dan penawaran, dititik inilah terbentuk titik keseimbangan harga pasar.

Kemampuan untuk membayar bagi konsumen terhadap suatu barang secara spesifik bisa ditampilkan dengan fungsi *supply*. Fungsi permintaan terhadap suatu barang mengandung informasi elastisitas harga yang digambarkan dengan tepat berdasarkan respon penjualan terhadap perubahan harga. Elastisitas harga merupakan informasi yang padat untuk merealisasikan strategi perbedaan harga. Jadi, perusahaan memerlukan informasi elastisitas produk untuk menentukan harga produknya. Elastisitas harga menjadi karakteristik atau pola reaksi dari konsumen terhadap perubahan harga.⁷

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.*, 155.

3. Intervensi pasar dalam teori konvensional

Ada beberapa komoditi tergantung pada kebijakan pemerintah. Akan tetapi, kebijakan pemerintah tidaklah termasuk kedalam kekuatan penawaran dan permintaan, melainkan merupakan salah satu dari sekian faktor yang bekerja dalam penawaran dan permintaan guna menentukan harga dan jumlah barang.

Ada beberapa bentuk intervensi harga oleh pemerintah yang dikeluarkan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, diantaranya:

- a. Penetapan harga minimum (*price floor*) bertujuan melindungi produsen. Harga minimum ini tentu harus lebih tinggi dari harga pasar. Dalam melakukan intervensi ini, pemerintah harus mengikuti mekanisme penawaran dan permintaan pasar. Kebijakan ini mengakibatkan *inefisiensi* produksi karena harga minimum relatif tinggi. Sehingga produsen mengalami over produksi. Di samping itu, akan mengakibatkan *inefisiensi* konsumsi, konsumsi mengalami penurunan (*under consumption*) hal ini mengurangi surplus konsumen.
- b. Penetapan harga atau upah maksimum (*price ceiling*). Jika *price floor* bersifat pro produsen, *price ceiling* (harga maksimum) yang rendah dari harga, bersifat pro konsumen.
- c. *Price fixing*, penetapan harga dipagu untuk komoditi tertentu. Untuk bisa menetapkan harga suatu komoditi, produsen harus mempunyai

market power. Permintaan biasanya tidak bisa dikendalikan oleh regulator. Oleh karena itu, dalam mengubah harga suatu barang, pemerintah menggunakan sisi penawaran. Jika regulator akan menaikkan harga suatu barang dari harga pasaran, regulator harus menghilangkan kelebihan penawaran. Sementara itu, jika regulator akan menurunkan harga dari posisi harga pasar, regulator harus menghilangkan kelebihan permintaan.

Dalam menghadapi keadaan tidak menentu, seperti bencana, krisis minyak, dan pangan internasional. Pemerintah dituntut mengambil kebijakan untuk mengendalikan harga. Pasar tidak lagi mencapai titik *equilibrium*. Menyusul kemudian periode frustrasi dan kekurangan, keterbatasan stok barang-barang kebutuhan mengharuskan dilakukan penjatahan terhadap konsumen.

Harga dalam teori ekonomi islam, tidak berbeda dengan ekonomi konvensional, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.⁸

⁸ Ibid.,158-160.

B. Konsep Penetapan Harga dalam Islam

1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.⁹

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.¹⁰

2. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf menyatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak

⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003),92.

¹⁰ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), 223.

bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan.

Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.¹¹

3. Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al 'adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan kontemporer.¹² Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.

¹¹ Adiwarmman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 155.

¹² Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 290.

Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.¹³

4. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan, Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam *Majwu fatawa*-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.¹⁴ Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.¹⁵

¹³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 228.

¹⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

¹⁵ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Anshari Thayib, (jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 12.

Ia mengatakan, jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang *normal (al-wajh al-ma'ruf)* tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*), karena bisa merugikan salah satu pihak.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.¹⁶ Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata: Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-'Adl*):¹⁷

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga

Ketentuan harga dalam islam diantaranya:

1. Kenaikan harga sebenarnya

¹⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam...*, 332.

¹⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, 210

Kenaikan harga yang sebenarnya ini bisa terjadinya karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

2. Kenaikan harga buatan

Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.¹⁸

Rosulullah melarang menimbun barang:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا

خَاطِئٌ

Dari Ma'mar bin Abdullah: Rasulullah bersabda. "Tidak seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa ." (H.R Muslim, no.1605)

3. Kenaikan harga kebutuhan pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang bisa, sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.

¹⁸ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 156

4. Harga monopoli

Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual. Sehingga harga pada pasar monopoli ini lebih tinggi. Sementara itu praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁹

Harga monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang oleh pemerintah, Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi ayat 1:

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atau produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan jasa persaingan usaha tidak sehat.

Dan Allah SWT berfirman dalam QS. Asy Syu'araa' ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

¹⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 149

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

D. Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga

1. Regulasi harga

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang yang berpendapat bahwa negara Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Selain itu, beberapa ulama mengemukakan pendapatnya, antara lain Ibnu Qadamah menyatakan bahwa penetapan harga dari pandangan ekonomis mengindikasikan tidak menguntungkannya bentuk pengawasan atas harga.

Beberapa ulama yang memiliki pendapat serupa antara lain; Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.

Perbedaan pendapat mengenai intervensi pemerintah terhadap penetapan harga adalah hadist yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta*”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).²⁰

Ibnu Taimiyah menafsirkan hadis tentang penolakan regulasi harga, kasus tersebut merupakan kasus khusus bukan kasus umum. Menurutnya, harga naik karena kekuatan pasar bukan karena ketidak sempurnaan pasar tersebut.²¹ Menurut Ibnu Taimiyah, hadis tersebut mengungkapkan betapa Nabi SAW tidak ingin ikut campur tangan dalam masalah regulasi harga-harga barang. Akan tetapi, hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar Madinah, bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Kitab al-Ijarah, Bab fi at-Tas'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III:250, Hadits nomor 245. Hadits riwayat dari Anas bin Malik.

²¹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), 30.

masyarakat untuk mengejar keuntungan belaka. Pada saat itu, pasar Madinah kekurangan *supply* impor atau karena menurunnya produksi, dan hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang dipasaran. Dengan demikian Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi SAW dikarenakan oleh bekerjanya mekanisme harga.

Pada kondisi terjadinya ketidak sempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penerapan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus manipulasi, perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.²²

2. Intervensi harga dalam Islam

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga, dalam pandangan Imam Yahya bin Umar, ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, ia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari

²² Euis amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, 216

pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan merupakan hukuman maliyah.²³

Menurut Dr. Rifa'at al-Audi, pernyataan Imam Yahya bin Umar yang melarang praktek banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah. Akan tetapi, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena.²⁴

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain karena:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan dari penurunan daya beli.
- b. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan

²³ Rifa'at al-'Audi, *Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin*, Cet.ke-4, (Mekkah: Rabithah 'Alamal-Islami, 1985), 46

²⁴ Djawahir Hejazziy, *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Al-Qalam Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2011), 558.

jalan iktikar. Oleh karenanya pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kedzaliman produsen terhadap konsumen.

- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara profesional dengan melihat kenyataan tersebut.²⁵

Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana *price intevention* harus dilakukan:

- a. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada reguler *market price*, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga yang adil.
- b. Produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sehingga konsumen meminta harga pada yang terlalu rendah menurut produsen. Maka intervensi harga harus dilakukan dengan musyawarah dari konsumen dan produsen yang difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah menentukan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.²⁶

²⁵ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer...*, 132.

²⁶ Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 163.

E. Konsep Stabilisasi Harga dalam Pandangan Islam

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.²⁷

Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan kewajiban pemerintah yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam undang-undang pangan ini dinyatakan bahwa sumber utama penyediaan pangan nasional berasal dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional (CPN). Bila dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi, barulah dapat dipenuhi dari impor. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah negara Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyelenggaraan ini salah satunya bertujuan untuk mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁸

Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

²⁷ A Maisyarah dkk, *Model Penentuan Operasi Pasar untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah*, 2014. Hlm.151-167.

²⁸ Badan Ketahanan Pangan. (2017). Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan 2016. Kementerian Pertanian

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kestabilan suatu harga dipengaruhi oleh penentuan harga. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika dalam menentukan suatu harga dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap penjual/pedagang untuk menerima harga yang tidak mereka sepakati, maka dalam hal ini tidak dibenarkan oleh syariat islam. Hal tersebut sama halnya dengan mengurangi takaran/timbangan karena hakekatnya sama dengan merugikan pihak satu dengan pihak lainnya dan tidak sesuai dengan syariat islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. AL Muthafifin (83) ayat 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

وَزَنُوهُمْ تَحْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: 1.)Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2)(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Namun, jika dalam penentuan suatu harga tersebut untuk menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan harga diatas harga resmi, hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menimbun/menahan suatu barang, sementara konsumen membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membeli dengan harga dua kali lipat dari harga awal. Maka dalam perkara ini

pihak pemerintah wajib menetapkan harga tersebut supaya pedagang menjual dengan harga yang sesuai demi terciptanya suatu keadilan sebagai mana diminta oleh Allah.²⁹

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi dalam mencapai kestabilan suatu harga maka dipengaruhi oleh penentuan suatu harga. Harga tersebut ditetapkan oleh pemerintah guna mencapai kemaslahatan umat. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, maka pedagang yang melakukan penimbunan tidak akan mendapatkan keuntungan karena hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang maupun syariat islam.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah untuk mencapai kestabilan suatu harga, maka dalam penentuan harga adalah permintaan dan pemasaran produk/jasa, dalam permintaan yang banyak disebut permintaan pasar sedangkan dalam penawaran tidak dilarang dalam islam selama tidak berlaku zalim terhadap konsumen.

Permintaan pasar dan penawaran akan barang merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu keberhasilan harga. Titik keseimbangan merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen dimana kedua pihak saling ridha satu dengan yang lain. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penetapan harga oleh pemerintah dibolehkan apabila terjadi kasus manipulasi, perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli.

²⁹ S Nuryadin, *Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras Di Indonesia*, 2007.

F. Keseimbangan Pasar

Keseimbangan atau *equilibrium* menggambarkan situasi dimana semua kekuatan yang ada di pasar, penawaran dan permintaan berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas, sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan seperti ini harga dan jumlah barang yang diminta akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan.³⁰

Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar :

1. Permintaan barang dan jasa bertambah,
2. Tinggi dan rendahnya biaya suatu produksi,
3. Pandangan terhadap masa depan baik produsen maupun konsumen,
4. Selera konsumen.

Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik dari permintaan maupun penawaran. Misalnya, permintaan tinggi terhadap barang kebutuhan akan menyebabkan pasokan barang berkurang bahkan menjadin langka. Keadaan ini menyebabkan harga barang akan meningkat. Sebaliknya bila pasokan barang berlebih harga cenderung turun. Keadaan ini mendorong permintaan konsumen meningkat. Jadi keseimbangan pasar terjadi bila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan.³¹

³⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008),322.

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.*, 153-173.

G. Mekanisme Pasar dalam Islam.

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.³² Adapun ciri khas mekanisme pasar islami adalah sebagai berikut:

- 1) Orang bebas keluar masuk pasar
- 2) Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan
- 3) Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila ada monopoli
- 4) Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh naik turunnya permintaan dan penawaran.
- 5) Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan tentang kualitas produk.

³² Ibid.,148.

- 6) Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan, ukuran. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, perjudian, dan pelacuran.³³

Islam juga memandang bahwa mekanisme pasar setidaknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Membantu memecahkan persoalan penting ekonomi dalam bidang produksi, dsitribusi dan konsumsi.
- 2) Konsumen perlu berperilaku sesuai dengan ajaran islam
- 3) Campur tangan negara dimaksudkan untuk melengkapi atau menggantikan mekanisme pasar, agar keterlibatan para pengusaha/produsen tidak semena-mena dalam menentukan harga.³⁴

Pada prinsipnya islam menganut sistem ekonomi bebas. Tingkat harga diserahkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami ini pemerintah tidak dibenarkan campur tangan dalam mekanisme pasar. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena tindakan spekulan yang melakukan penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenaikan harga suatu barang disebabkan oleh ketiadaan barang karena bencana alam maka dalam keadaan seperti ini pemerintah dapat melakukan campur tangan dengan melakukan regulai harga.

³³ Ibid., 152-153.

³⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm 117-118.

Regulasi harga dilakukan untuk kemaslahatan, yakni memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan untuk memelihara kejujuran pedagang (pelaku usaha). Bentuk campur tangan negara dalam mekanisme pasar adalah bentuk regulator, mengawasi, dan mengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang sehingga tercipta harga yang adil.³⁵

H. Konsep Ketahanan Pangan

Dari perspektif sejarah, istilah ketahanan pangan (*food security*) yakni tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Maksudnya adalah setiap orang dapat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif .

Di Indonesia konsep ketahanan pangan dituangkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam definisi tersebut ditegaskan lima bagian dalam konsep tentang ketahanan pangan tersebut, yaitu:

1. Terpenuhinya pangan yang cukup dari segi jumlah (aspek ketersediaan/*availability*), yaitu bahwasanya pangan ada dan jumlahnya mencukupi bagi masyarakat, baik yang bersifat nabati maupun hewani.
2. Terpenuhinya mutu pangan (aspek kesehatan/*healthy*), yaitu bahwasanya pangan yang ada atau diadakan memenuhi standar mutu yang baik dan layak untuk dikonsumsi manusia.

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.*, 153.

3. Aman (aspek kesehatan/ *healthy*), yaitu bahwasanya pangan yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan bagi tubuh dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
4. Merata (aspek distribusi/*disribution*), yaitu bahwasannya pangan terjamin untuk distribusi secara merata ke setiap daerah sehingga pangan mudah diperoleh masyarakat.
5. Terjangkau (aspek akses), yaitu bahwasannya pangan memungkinkan untuk diperoleh masyarakat dengan mudah dan wajar.

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) mengemukakan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan (*utilitas*). Ketersediaan pangan menyangkut kemampuan individu memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasarnya. Sementara itu, aksesibilitas pangan berkaitan dengan cara seseorang mendapatkan bahan pangan. Sedangkan *utilitas* pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan berkualitas.³⁶

I. Rumah Pangan Kita (RPK)

1. Konsep Dasar

RPK (Rumah Pangan Kita) merupakan outlet penjualan pangan pokok milik masyarakat yang dibina oleh Perum BULOG (Badan Urusan

³⁶ M. A. Hakim, *memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia 2015-2025*, CV. Rumah Buku, Jakarta, 2014.

Logistik). Program ini adalah usaha kecil dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* dan pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan produk yang murah dan sehat untuk mewujudkan akses pangan pokok kepada masyarakat. RPK (Rumah Pangan Kita) merupakan jaringan distribusi pangan BULOG (Badan Urusan Logistik) untuk kegiatan stabilisasi harga dan pelayanan program-program pemerintah.³⁷

Konsep sahabat RPK secara filosofis dibangun dengan harapan untuk lebih mendekatkan Perum BULOG dengan masyarakat luas melalui pola kemitraan dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan. Perum BULOG menetapkan strategi dan program yang meningkatkan produksi dan penjualan komoditas pangan pokok untuk komersial.

2. Syarat-syarat menjadi anggota RPK

Untuk menjadi anggota RPK (Rumah Pangan Kita), syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Mengisi formulir permohonan RPK
2. Memiliki tempat untuk outlet penjualan
3. Foto Copy KTP/SIM
4. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW/Kelurahan (Individu/Rumah tangga)

³⁷ Bagian Humas, perum BULOG, "RPK (Rumah Pangan Kita) Outlet Penjualan Pangan Pokok Masyarakat yang Dibangun dan Dibina oleh Perum BULOG", <http://www.bulog.co.id/pers/37/6024/13/2/2017/RPK-%28Rumah-Pangan-Kita%29--Outlet-Penjualan-Pangan-Pokok-Masyarakat-yang-Dibangun-dan-Dibina-oleh-Perum-BULOG.html>. Diakses 7 Agustus 2019.

5. Surat izin usaha dari kelurahan (Kedai/Toko)
6. Fotokopi SIUP/Surat izin dan NPWP(Koperasi/ ormas/ Perusahaan)
7. Melakukan pembelian awal komoditas (individual/ Kedai/ toko/ koperasi/ ormas/ perusahaan)³⁸.

³⁸ BULOG, *Tentang Rumah Pangan Kita*, Online: http://www.bulog.co.id/rpk_tentang.php, diakses tanggal 8 Agustus 2019.

